Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Vol. 1 No. 2, (2021), pp. 167-178

KRITIK HERMENEUTIKA DALAM MENAFSIRKAN AL-QUR'AN DITINJAU DARI KONSEP AD-DAKHIL FI AT-TAFSIR

Ayi Abdul Rosyid
STIQ Al-Multazam Kuningan
Email: ayiabdulrosyid@stiq-almultazam.ac.id

Khanif Lutfi
STIQ Al-Multazam Kuningan
Email: khanif.lutfi@stiq-almultazam.ac.id

Isna Septiasari
STIQ Al-Multazam Kuningan
Email: Isnaseptiasari9@gmail.com

Abstract

A correct interpretation is an interpretation that is in accordance with the rules of interpretation of the Qur'an. The requirement to become an interpreter is not based on the intelligence of analyzing a text, but rather on the mastery of religious scholarship as the basis of a broad understanding of the Qur'an, as well as the results of its interpretation that give rise to the law in accordance with what God intended in the Qur'an. . Hermeneutic discourse has become a serious problem in the world of interpretation of the Qur'an, hermeneutics provides a distorted understanding of a verse of the Qur'an, the resulting laws reap a lot of controversy from several circles, interpretation with hermeneutic theory contradicts the rules of interpretation. classical or conventional that has been established and standard as a theory to explore the meaning and intent of the verses of the Qur'an. Some responses or criticisms related to the hermeneutical theory controversy have mushroomed, according to Salaf scholars that hermeneutics tries to interpret the verses of the Qur'an as a whole, meaning that all verses of the Qur'an can be interpreted, namely the Qath'i verses both the Mutasabihat verses as well as the Muhkamat verse, the nature of the verse is fixed.

Abstrak

Sebuah penafsiran yang benar adalah penafsiran yang sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran Al-Qur'an. Syarat untuk menjadi sebuah penafsir tidaklah berdasarkan kecerdasan menganalisis sebuah teks, namun lebih kepada penguasaan keilmuan agama sebagai dasar dari pemahaman Al-Qur'an yang cakupannya luas, serta hasil dari penafsirannya yang memunculkan hukum sesuai dengan yang dimaksud Allah di dalam Al-Qur'an. Diskursus hermeneutika menjadi sebuah masalah serius dalam dunia tafsir Al-Qur'an, hermeneutika memberikan sebuah pemahaman yang menyimpang terhadap suatu ayat Al-Qur'an, hukum-hukum yang dihasilkan menuai banyak kontroversi dari beberapa kalangan, penafsiran dengan teori hermeneutika menyelisihi dengan kaidah tafsir klasik atau konvensional yang telah mapan dan baku sebagai sebuah teori terhadap penggalian makna serta maksud dari ayat Al-Qur'an. Beberapa tanggapan ataupun kritikan terkait kontroversi teori hermeneutika ini sudah menjamur, menurut ulama salaf bahwa kaum hermeneutika mencoba menafsirkan ayat Al-Qur'an secara keseluruhan, maksudnya semua ayat Al-Qur'an dapat ditafsirkan, yakni ayat-ayat Qath'i baik ayat Mutasabihat maupun ayat Muhkamat, yang sifat ayat-ayat tersebut ketentuannya sudah tetap.

Kata Kunci: *Hermenetika, Kritik, Al-Qur'an, Ad-Dakhil, fi Tafsir*

PENDAHULUAN

Dalam menafsirkan Al-Qur'an, seorang mufasir dituntut menguasai beberapa cabang ilmu pengetahuan untuk dapat menafsirkan sesuai dengan kaidah tafsir Islam. Ia tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan apabila ia tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk manjadi seorang mufasir. Metodologi penafsiran yang digunakan pun harus sesuai dengan tuntunan rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, serta para ulama yang mumpuni.[1]

Secara umum, dapat dikatakan benar atau dapat diterima sebuah penafsiran jika memenuhi kesesuaian dengan sumber-sumber pokok penafsiran Al-Qur'an. Menurut Abdul Wahab, sumber *autentik* penafsiran Al-Qur'an terdiri dari 5 hal, yaitu: (1) Al-Qur'an, (2) Sunnah yang sahih, (3) Pendapat sahabat dan tabiin yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, (4) Kaidah bahasa Arab yang disepakati mayoritas ahli bahasa, (5) Ijtihad (rasio) yang berbasis pada data, kaidah, teori dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[2]

Lima sumber-sumber pokok penafsiran Al-Qur'an tersebut merupakan sebuah parameter dalam proses penafsiran Al-Qur'an, maka apabila dalam menafsirkan Al-Qur'an tidak selaras dengan kelima hal tersebut, sudah jelaslah hal tersebut dikategorikan sebagai ad-Dakhil yang perlu untuk di kritisi, dianalisis, serta dievaluasi kebenarannya.

Masing-masing mufasir dalam menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan keilmuan yang melatar belakanginya, lingkungan tempatnya berada, dan mazhab yang dianut. Apabila dalam sebuah penafsiran Al-Qur'an menggunakan sebuah metode penafsiran yang tidak sesuai dengan kaidah dalam menafsirkannya, maka produk tafsiran yang dihasilkan pun tidak selaras dengan yang hendak dimaksud oleh Al-Qur'an, kajian mengenai kritik penafsiran yang menyimpang dibahas dalam ilmu ad-Dakhil fi at-Tafsir, dan termasuk didalamnya terdapat sebuah teori interpretasi teks yang disebut teori hermeneutika, teori ini merupakan sebuah teori untuk mengungkap makna dari sebuah teks berdasarkan kajian sejarah, sosial kemasyarakatan serta kebahasaan. Penafsiran seperti itu dapat dikritisi dan diperbaiki dengan studi ad-Dakhil, tujuannya adalah supaya kitab-kitab tafsir dapat dipastikan bersih dari segala bentuk penyelewengan data dan informasi.[3]

---

[1] Ardian Husaeni & Abdurrahman Al-Baghdadi, *Hermenutika & tafsir Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani: 2007), h. vii

[2] Muhammad Ulinnuha," Konsep Al-Ashil dan Al-Dakhil dalam Tafsir Al-Qur'an", *Madania*, Vol. 21, No. 2, (Desember 2017) h. 135

[3] Fauziah, *Ad-dakhil dalam tafsir Al-khazin*, [Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir], Jakarta, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 2018, h 3

PEMBAHASAN

1. Hermeneutika dan teorinya sebagai usaha penafsiran Al-Qur'an

Hermeneutika adalah salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang *interpretasi* makna. Hermeneutika merupakan alat-alat yang digunakan terhadap teks dalam menganalis dan memahami maksudnya serta menampakkan nilai yang dikandungnya. Kajian hermeneutika ini dibahas dalam ilmu ad-Dakhil fi at-Tafsir yang menghimpun sebuah bentuk-bentuk penafsiran menyimpang.

Sejarah munculnya teori hermeneutika menurut perspektif para sarjana barat adalah bahwasannya sebenarnya hermeneutika berawal sejak zaman Yunani kuno, yaitu dari masa Aristotle , beliau telah memunculkan masalah ini dalam bukunya yang berjudul *Peri Kasa latin De Interpretationedan,* dalam bahasa Inggris diartikan dengan *on The Interpretation.* Kemudian buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh al-Farabi dengan terjemahan *Fi al-`Ibarah.* [4]

Perkembangan berikutnya, hermenetika dipergunakan sebagai metode untuk menafsirkan naskah-naskah sejarah kuno dan kitab suci, kemudian sejarah interpretasi teks mengalami perkembangan yang sangat pesat melalui tradisi pemikiran teologi, baik Yahudi maupun Kristian, yaitu pada sekitar abad 4 dan 5 M. Pada abad ke- 17 dan 18 hermeneutika berkembang secara luas dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, banyak sarjana barat yang memberikan ide-ide yang berkaitan dengan hermeneutika. Kemudian pada abad 20, pembahasan tentang hermeneutika di dunia barat mengalami pembahasan yang cukup ramai, karena perdebatannya lebih mengarah pada persoalan *ontologi* (sebuah cabang ilmu falsafah atau metafisika yang berkaitan dengan fitrah makhluk) dan *epistemologi*.[5]

Hermeneutika mulai dikenalkan sebagai sebuah teori untuk menafsirkan Al-Qur'an oleh ilmuan Muslim yang menempuh pendidikan di barat, dengan latar belakang keilmuan yang berbasis liberal serta tidak memenuhi sebuah syarat menjadi seorang mufasir, maka penafsiran Al-Qur'an dengan terori hermeneutika menuai sebuah kritikan dalam pengaplikasiannya, karena hukum yang keluar dari sebuah penafsiran tersebut membawa dampak negatif terhadap aqidah umat islam yang sudah tertanam dalam hati umat islam dari sejak dulu lamanya.

Metode hermeneutika diambil untuk menggantikan atau untuk melengkapi metode tafsir klasik Al-Qur'an yang selama ratusan tahun telah dikenal dan diterapkan para ulama dalam menafsirkan Al-Qur'an. Rektor UIN Yogyakarta M. Amin Abdullah dikenal sangat

[4] Taufik Mukmin, "Metode hermeneutika dan permasalahannya dalam penafsiran Al-Qur'an", h. 72

[5] *Ibid*

gigih dan rajin dalam memperjuangkan penggunaan hermeneutika di dalam penafsiran Al-Qur'an, dia mengungkapkan bahwa hermeneutika itu adalah sebagai kebenaran yang harus disampaikan kepada umat Islam.[6]

a. Perbedaan hermeneutika dengan tafsir Al-Qur'an

Pertama. Jika dilihat dari pandangan terhadap sebuah teks, maka tasir Al-Qur'an menyakini bahwasannya Al-Qur'an *lafdzan wa maknan* berasal dari Allah SWT. Sedangkan hermeneutika berasumsi bahwasannya Al-Qur'an sama halnya dengan teks-teks yang lain, sehingga tidak terpungkiri juga bahwa Al-Qur'an bisa ditafsirkan dengan pendekatan hermeneutika.

Kedua. Dalam tafsir Al-Qur'an otoritas tertinggi terhadap penafsiran teks adalah Rasulullah SAW, sedangkan dalam hermeneutika tidak ada satupun manusia yang mampu menduduki otoritas tertinggi dalam menafsirkan Al-Qur'an. Sehingga hermeneutika memandang adanya kebebasan siapapun untuk bisa menafsirkan Al-Qur'an tanpa latar belakang keilmuan yang mendukungnya.

Ketiga. Dalam tafsir Al-Qur'an terdapat kaidah-kaidah ataupun sumber-sumber penafsiran yaitu: Rasulullah SAW, Qaul Shahabat, Qaul Tabi'in, Tabi'in Tabiit, Ijtihad, serta Kaidah Bahasa Arab. Sedangkan dalam hermeneutika sumber-sumber penafsirannya adalah: sejarah, kemasyarakatan atau budaya, dan bahasa.

Keempat. Perangkat Penafsiran dalam tafsir Al-Qur'an harus didukung dengan sekian banyak ragam keilmuan yang telah mapan, seperti Ilmu Bahasa, Sejarah, Ushul Fikih, Ilmu Riwayat, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam hermeneutika tidak tersebutkan adanya keharusan seorang pengguna hermeneutika untuk memiliki latar belakang keilmuan tertentu.

Kelima. Hasil Penafsiran dalam Tafsir Al-Qur'an terdapat hal-hal yang sifatnya tetap (*tsawabit*) dan ada pula yang berubah (*mutaghayyirat*), dengan metode apapun penafsiran tidak akan merubah hukum dan kedudukan hal-hal yang bersifat tetap. Perubahan yang bersifat penyesuaian dengan zaman dan budaya lokal hanya dapat diterapkan pada hal-hal yang tidak tetap dengan keharusan pada 5 pokok sumber penafsiran. Sedangkan dalam hermeneutika Tidak ada hasil dari penafsiran yang paten ataupun tetap. Sehingga setiap penafsir teks boleh memunculkan hal-hal baru dalam penafsiran teks.

[6] Ardian Husaeni & Abdurrahman Al-Baghdadi, *Hermenutika & tafsir Al-Qur'an*, h. 3

2. Karakteristik hermeneutika dalam Ad-Dakhil fi at-Tafsir

Hermeneutika mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda dengan hukum islam, sehingga dalam prakteknya hermeneutika menyumbang sebuah pemahaman dalam sebuah penafsiran yang menyimpang, atau disebut juga dengan ad-Dakhil. Berikut adalah beberapa karakteristik dari hermeneutik yang berbeda dari sumber Islam:

Pertama, hermeneutika menganggap semua teks adalah sama, yang merupakan karya manusia atau diposisikan sebagai karya manusia. Asumsi tersebut lahir dari kekecewaan sebagian masyarakat di Barat terhadap Bibel. Teks Bibel yang semula dianggap suci kemudian diragukan keotentikannya.

Kedua, hermeneutika menganggap setiap teks sebagai produk sejarah. Hal tersebut merupakan sebuah asumsi yang mungkin tepat dalam kasus bibel, mengingat sejarahnya yang sangat problematika. Namun, hal ini tidak berlaku untuk Al-Qur'an, dimana Al-Qur'an adalah sebagai sumber hukum Islam yang kebenarannya melintasi batas ruang dan waktu, dan pesan-pesannya ditujukan kepada seluruh umat manusia. Selain itu, Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang tidak terkait dengan situasi historis manusia. Oleh karena itu, jelaslah bahwasannya Al-Qur'an bukanlah merupakan produk sejarah.[7]

Ketiga, hermeneutika menuntut pelakunya untuk menganut *relativisme epistemologis*. Tidak ada penafsiran yang kebenarannya mutlak, akan tetapi semuanya bersifat relatif. Yang benar menurut seseorang belum tentu benar menurut orang lain, karena kebenaran terikat dengan konteks tertentu. Dalam hukum islam, kebenaran mutlak merupakan hal yang tidak dapat diganggu gugat, atau sesuatu yang sudah jelas tanpa perlu dipertanyakan lagi (*ma'lum min al-din bi al-darurah*).

Keempat, praktisi hermeneutika dituntut untuk bersikap *skeptis* atau selalu meragukan kebenaran dari manapun datangnya dan terus terperangkap dalam apa yang disebut sebagai *hermeneutis circle*, di mana makna bahasa senantiasa berubah. Sikap semacam ini mungkin sesuai untuk Bibel yang telah mengalami pergantian bahasa dari *Hebrew* dan *Syriac* ke *Greek* lalu Latin dan memuat banyak perubahan serta kesalahan redaksi.[8]

[7] Sebagaimana diakui oleh Emanuel Tov, seorang pakar sejarah Perjanjian Lama, dalam *The Anchor Cicle Dictionary,* ed. David Noel Freedman, (New York: Doubleday, 1992), h. 394.

[8] Lihat Penjelasan dalam buku Muhammad Mustafa Azami, *Sejarah Teks Al-Qur'an: Dari Wahyu Sampai Kompilasi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005). h. 232.

Tetapi hal ini tidak berlaku untuk Al-Qur'an yang jelas *keshahihan* proses *transmisinya* dari zaman ke zaman.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah penafsiran yang tidak bersumber pada hukum islam dan kaidah penafsiran yang ada, maka hal tersebut merupakan sebuah karakteristik dakhil dalam penafsiran Al-Qur'an. Berikut adalah beberapa kontroversi serta kritikan terhadap metode hermeneutika sebagai produk ad-Dakhil yang digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an sebagai berikut:

Menurut anggapan kaum salafi, bahwasannya hermeneutika sebagai ilmu Interpretasi terhadap teks sangatlah berbahaya apabila diterapkan di dalam metode penafsiran Al-Qur'an, karena Al-Qur'an bukanlah sebuah tulisan ataupun karya manusia, melainkan karya Tuhan. Alasan tersebutlah yang menguatkan bahwasannya hermeneutika tidak dapat digunakan dalam metode interpretasi Al-Qur'an, karena sangat tidak mungkin seorang pembaca atau seorang yang akan menafsirkan Al-Qur'an dapat mengetahui psikologi Tuhan. Lalu muncul sebuah pertanyaan bagaimana dengan Bibel dan kitab lain? Kenapa kitab-kitab tersebut dapat ditafsirkan dengan metode hermeneutika? Alasannya adalah bahwasannya Bibel dan kitab-kitab lain adalah buatan atau karangan manusia, walaupun diklaim oleh umat Kristen bahwa kitab mereka adalah karangan atau ciptaan Tuhan, namun mereka tidak dapat mengingkari bahwa Bibel ditulis oleh Matius, Marcus, Lucas, dan Yohanes.

Oleh karena itu, kaum salafi menganggap bahwa kaum hermeneutika mencoba menafsirkan ayat Al-Qur'an secara keseluruhan, maksudnya semua ayat Al-Qur'an dapat ditafsirkan, yakni ayat-ayat *Qath'i* baik ayat *Mutasabihat* maupun ayat *Muhkamat*, yang sifat ayat-ayat tersebut ketentuannya sudah tetap. Sehingga yang terjadi adalah adanya hukum yang bersifat relatif, yakni kebenaran dapat berubah menurut ruang dan waktu atau menurut zaman. Bila hal tersebut terjadi, maka seseorang dapat merubah ketentuan syariat yang telah ditetapkan semenjak zaman Rasulullah SAW.

Secara lebih khusus dalam pembahasan mengenai kontoversi ataupun sebuah kerancuan hermeneutika jika diterapkan dalam tafsir Al-Qur'an adalah adanya penyelisihan terhadap kaidah-kaidah umum Islam, merelatifkan batasan antara ayat-ayat *muhkam* dan *mutasyabiha*t, *ushul* dan *furu*', *qat'iyah* dan *dzaniyah*, mencerca ulama islam, dekontruksi terhadap wahyu yaitu menggugat keotentikan Al-Qur'an sebagai sebuah kitab yang terlindungi lafadz dan maknanya, dan juga akan mereduksi sisi kerasulan sang penyampai wahyu Muhammad SAW, hingga

pada tingkatan sebagai manusia biasa yang sarat akan kekeliruan serta hawa nafsu.[9]

Dampak buruk lainnya yang akan ditimbulkan dari hermeneutika bisa dilihat dari sikap para pengusung metode ini dari kaum Liberal secara terang-terangan dituangkan didalam tulisan-tulisannya serta sikap mereka sebagai bukti pembenaran atas ideologi mereka.[10] Penyimpangan lain yang disebabkan dari hermeneutika adalah hermeneutika sering menggugat hal-hal yang prinsip di dalam Islam, hal tersebut karena hermeneutika cenderung merelatifkan hal-hal yang *qath'i.*

3. Perbedaan Penafsiran Al-Qur'an menggunakan teori hermeneutika dengan teori ilmu tafsir/penafsiran klasik

Setelah menguraikan beberapa kontroversi yang ada pada teori hermeneutika, maka akan diuraikan mengenai perbedaan penafsiran Al-Qur'an dengan metode klasik yang sesuai dengan kaidah-kaidah baku penafsiran Al-Qur'an dengan metode penafsiran Al-Qur'an menggunakan teori hermeneutika.

a. Perkawinan Lintas Agama

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai perkawinan beda agama terdapat didalam Q.S al-Baqarah ayat 221 dan al-Mumtahanah: 10

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْاَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَاتُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰۤىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِه لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran." (Q.s al-Baqarah: 221).

يااَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوٓا اِذَا جَاءَكُمُ المؤمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامتَحِنُوهُنَّ اَللّٰهُ اَعلَمُ بِاِيمَانِهِنَّ،فَاِن عَلِمتُمُوهُنَّ مُؤمِنٰتٍ فَلَا تَرجِعُوهُنَّ اِلَى الكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُم وَلَا هُم يَحِلُّونَ لَهُنَّ، وَاٰ تُوهُم مَّآ اَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيكُم اَن تَنكِحُوهُنَّ

---

[9] Ardian husaeni dan Abdurrahman al-Baghdadi, *Hermeneutika dan tafsir Al-Qur'an*, h. 33

[10] Ilham B. Saenong, *Hermeneutika Pembebasan Metodologi Tafsir Al-Qur'an Menurut Hassan Hanafi*, (Jakarta: Teraju, 2002), h. Xxi

اِذَآ اٰ تَيتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ وَلَا تُمۡسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ وَسـَلُوا مَآ اَنفَقتُم وَليَسـَلُوا مَآ اَنفَقُواۡ لِكُم حُكمُ اللّٰهِ يَحكُمُ بَينَكُم وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Al-Mumtahanah: 10)".

Menurut penafsiran kontemporer sebagaimana pendapat Musdah Mulia dalam bukunya yang berjudul "Muslim Reformis" bahwa dalam ayat tersebut dalam konteks sekarang tidak berlaku lagi, karena apabila melihat konteksnya pada zaman itu kondisi dunia dalam keadaan perang, maka hal tersebut diharamkan, namun sekarang kondisinya sudah berbeda, keadaan sudah aman dan bukan masa peperangan lagi, jadi apabila Muslimah hendak menikah dengan lelaki non-Muslim itu boleh-boleh saja.[11] Argumentasi tersebut didasarkan oleh beberapa hal antara lain.

Pertama, pluraritas merupakan *sunnatullah* yang tidak bisa dihindari dari kehidupan manusia. Allah sendirilah yang menyuruh untuk *ta'aruf* atau saling kenal mengenal sebab perkawinan merupakan salah satu media dalam rangka mewujudkan perkenalan secara lebih dekat.

Kedua, tujuan perkawinan adalah untuk menciptkan rumah tangga yang *sakinah*, penuh kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*). Dari ikatan perkawinan inilah nantinya dapat memunculkan benih-

[11] Taufik Mukmin, *"Metode hermeneutika dan permasalahannya dalam penafsiran Al-Qur'an"*, h. 79

benih toleransi antar kehidupan umat beragama.

Ketiga, semangat yang dibawa oleh Al-Qur'an adalah semangat pembebasan, bukan belenggu. Penghalalan pernikahan beda agama oleh sekolompok orang yang beraliran hermeneutik merupakan salah satu bentuk ijtihad dalam upaya mewujudkan Hak Asassi Manusia, dimana dalam hal ini adanya hak setiap orang dalam menentukan pasangannya masing-masing.

Dari uraian diatas, maka kemutlakan hukum Allah akan tergoyahkan, analisis tersebut mendasarkan kepada rasionalitas, adanya kepentingan serta sosial budaya saja, penafsiran seperti itu hanya berusaha untuk mengkritisi hukum Allah mengenai nikah lintas agama, sehingga keaslian Al-Qur'an nantinya akan ditanyakan oleh banyak orang.

Mengingat bahwasannya Allah tidak menghalalkan seorang wanita beriman untuk lelaki musyrik, maka wajib bagimu mengembalikan kepada suami-suami mereka mas kawin yang telah diberikan untuk istrinya, dan tidak masalah jika kamu berminat menikahi mereka dengan membayar mas kawin yang baru, setelah kamu memenuhi hak-hak mereka secara sempurna.[12]

Menurut Quraish Shihab, dalam ayat di atas Allah SWT menggunakan dua bentuk kalimat, yang pertama menggunakan bentuk *mashdar (infinitive noun),* dan yang kedua *mudhari' (present tense),* bentuk pertama untuk menyatakan bahwa sampai sekarang hal itu tidak halal, dan bentuk kedua menjelaskan untuk masa yang akan datang pun tetep saja tidak halal.[13]

Terdapat dua sisi penafsiran yang berbeda terhadap surat Al-Mumtahanah ayat 10 dan surat al-Baqarah ayat 221 yang menjelaskan mengenai larangan untuk nikah lintas agama, didalam ayat tersebut Allah melarang wanita kafir untuk dinikahi oleh lelaki Muslim, begitupun juga wanita muslim tidak halal bagi lelaki kafir. Dan hal tersebut berlaku sepanjang zaman, tidak hanya pada masa Rasullah saja, sebagaimana yang telah disebutkan diatas menurut pendapat Quraish Shihab.

b. Penafsiran tentang hukum poligami

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai hukum poligami adalah sebagai berikut: Q.S An-Nisa Ayat:

[12] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Depok: Keira Publishing, 2016), h 607

[13] Taufik Mukmin, "Metode hermeneutika dan permasalahannya dalam penafsiran Al-Qur'an", h. 79-80

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ
لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ
فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Q.S A-Nisa:3).

Poligami merupakan isu yang selalu muncul dalam hukum keluarga. Salah satu unsur gender secara umum ulama Pakistan berpandangan bahwasanya poligami dibolehkan dalam Islam bahkan dijustifikasi dan ditoleransi oleh Al-Qur'an sampai empat istri. Pandangan inilah yang secara tidak langsung kemudian membangun tuduhan klasik bagaimana ajaran islam memperlakukan perempuan secara tidak adil dengan membolehkan poligami. Tuduhan tersebut juga sering dikaitkan dengan Nabi yang juga melakukan poligami bahkan istrinya konon berjumlah sembilan orang.

Pandangan tersebut menurut Fazlur Rahman mereduksi ideal moral Al-Qur'an. Praktik ini juga tidak sesuai dengan harkat wanita yang memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki sebagaimana dinyatakan Al-Qur'an. Karena itu, pernyataan Al-Qur'an yang membolehkan poligami hendaknya dipahami dalam nuansa etisnya secara komprehensif. Dalam memahami ayat diatas, Rahman juga mengaitkannya dengan ayat-ayat yang lain, yakni QS.3:2, tentang Al-Qur'an yang mengutuk para wali dari anak-anak yatim lelaki dan perempuan (anak-anak yatim ini banyak karena peperangan-peperangan yang sering terjadi) karena menyelewengkan harta kekayaan mereka.

Dalam pandangan Fazlur Rahman, bahwasannya Al-Qur'an menyatakan agar tidak menyelewengkan harta benda anak-anak perempuan yatim, para wali tersebut boleh mengawini sampai empat orang diantara mereka, dengan syarat dapat berlaku adil. Hal ini juga didukung dengan keterangan dalam QS.4:127 yang turun sebelum QS.4:3 diatas.[14]

Dengan menggunakan teori *Double Movement*, Rahman menyimpulkan bahwa maksud sesungguhnya ayat tersebut adalah monogami bukan poligami, karena

[14] Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, Terjemahan Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 1996), h. 98

menurutnya, pada saat ini ayat tersebut sudah sampai kepada tahapan monogami setelah sebelumnya ayat tersebut pada zaman Nabi Muhammad SAW membatasi perkawinan yang tak terbatas dengan perkawinan empat orang wanita, dan sekarang setelah adanya pembatasan tersebut maka sampailah kepada pembatasan untuk bermonogami saja. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa teori *double movement* Rahman lebih mengedapankan kepada aspek historis dan tahapan-tahapan dalam pensyari'atannya.

Teori *Double Movement* yang dipakai oleh Rahman dalam menafsirkan mengenai ayat poligami melihat dari aspek historis ayat tersebut dan tahapan-tahapan dalam pensyari'atan, sehingga Rahman berpendapat bahwasannya Allah tidak memerintahkan untuk berpoligami, justru surat an-Nisa ayat 3 memerintahkan untuk bermonogami, dan itulah ideal moral yang hendak dipahami oleh Al-Qur'an dengan alasan bahwa keadilan tidak dapat ditegakkan oleh seorang suami (laki-laki), menurut Rahman perintah untuk berpoligami didalam surat tersebut secara spesifik untuk menyelesaikan masalah pada masa itu, yaitu dimana sebuah tindakan seorang wali yang tidak rela mengembalilkan harta anak yatim setelah anak yang ada dalam perwaliannya itu sudah cukup dewasa.

Dari beberapa pemaparan diatas, dapat diambil analisa bahwasannya poligami di dalam islam merupakan sebuah anjuran namun tidak bersifat mengikat, jika seorang laki-laki tidak mampu untuk berbuat adil apabila mempunyai istri lebih dari satu, maka allah menganjurkan untuk memperistri satu perempuan saja, namun apabila seorang laki-laki sanggup untuk berlaku adil kepada istri-istrinya maka diperbolehkan untuk berpoligami, dengan syarat adil yang memang adil dari segala aspek baik pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani, primer maupun sekunder dan biologis maupun materil. Dan apabila adanya pelarangan poligami yang diterapkan oleh metode penafsiran hermeneutika bisa berdampak pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, sebab dapat memunculkan persoalan sosial kemasyarakatan, larangan tersebut dapat berdampak seperti terjadinya perselingkuhan, perzinaan dan lain-lain, karena dalam pernikahan tentunya tidak lepas dari sebuah masalah, adanya ketidak cocokan, ketidak harmonisan, ketidak sambungan, dan bahkan bisa saja ketidaknyambungan tersebut karena seorang istri tidak dapat keturunan pada suami ataupun tidak memberikan pelayanan yang penuh kepada suami.

PENUTUP

Dalam menafsirkan Al-Qur'an perlu adanya sebuah ketelitian terhadap pemaknaan ataupun pengambilan hukum sebagai pondasi ummat Islam, kritik terhadap penyimpangan dalam menafsirkan Al-Qur'an sangatlah perlu dengan tujuan menetralkan Al-Qur'an dari penafsiran yang tidak berasas, baik dari kaidah tafsirnya yang tidak sesuai dengan kaidah baku penafsiran maupun teori ataupun metode yang menyimpang.

Dalam konsep ad-Dakhil fi at-Tafsir metode penafsiran Al-Qur'an dengan teori hermeneutika menyumbang sebuah teori yang tidak berlandaskan pada aturan dasar penafsiran Al-Qur'an. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa produk tafsiran hermeneutika yang tidak selaras dengan maksud Al-Qur'an dan sebuah ijtihad para ulama terdahulu. Sebagimana contohnya adalah mengenai hukum nikah lintas agama, poligami, dan lain sebagainya. Kontroversi metode tafsir hermeneutika juga turut mengundang perhatian para ulama serta para pemikir Islam, beberapa alasan ataupun tanggapan yang menyangga terhadap penggunaan teori ini mulai bermunculan. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk penyucian Al-Qur'an dari sebuah penafsiran yang menyimpang, hadirnya teori hermeneutika merupakan sebuah masalah baru dalam tafsir Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Ash-shabuni, Muhammad. 2006. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Depok: Keira Publishing

BSeinong, Ilham. 2002. *Hermeneutika Pembebasan Metodologi Tafsir Al-Qur'an Menurut Hassan Hanafi*, cet. I. Bandung: Teraju

Faiz, Fahruddin. 2005. *Hermeneutika Al-Qur'an*. Yogyakarta: eLSAQ

Fauziyyah. 2018. *Ad-dakhil dalam tafsir Al-Khazin*. Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Jakarta: IIQ

Husaini, Ardian & al-Baghdadi, Abdurrahman. 2007. *Hermeneutika & Tafsir Al-Qur'an.* Jakarta: Gema Insani

Mukmin, Taufiq. 2019. *Metode Hermenutika dan Permasalahannya dalam Penafsiran Al-Qur'an*. El-Ghiroh, Vol. XVI, No. 01

Mustafa Azami, Muhammad. 2005. *Sejarah Teks Al-Qur'an: Dari Wahyu Sampai Kompilasi*, Jakarta: Gema Insani Press

Natton, David. 1993. *A Histiry of the Bible as Literature*, 2 jilid. Cambridge; Cambridge University Press

Rahman, Fazlur. 1996. *Tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin. Cet. II. Bandung: Pustaka

Tov, Emanuel. 1992. *The Anchor Cicle Dictionary*, ed. David Noel Freedman, New York: Doubleday, Jilid 6

Ulinnuha, Muhammad. 2017. *Konsep Al-Ashil dan Al- Dakhil*. Madania: Jurnal Studi Islam, Vol. 21, No. 2